

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang mempunyai penduduk terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk yang demikian besarnya yang semakin meningkat tiap tahunnya, maka akan semakin banyak juga persoalan yang mesti dibenahi pemerintah Indonesia terutama dalam hal peraturan yang mengatur Undang-Undang perdata. Pada dasarnya Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagai Negara hukum perlu komitmen bangsa dan Negara Indonesia dalam membina hukum nasional yang menjadi bagian suatu pembangunan menempatkan hukum Islam memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu bahan pokok yang diperlukan dalam membangun hukum nasional. Sejak kedatangan hukum Islam di bumi Negeri Indonesia hingga saat ini tergolong Hukum yang hidup (*Living Law*) dan bejalan dinamis didalam masyarakat Indonesia². Hukum Islam adalah suatu aturan yang diberikan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia agar dapat hidup damai, tenang, dan bahagia baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Allah SWT telah mengajarkan manusia melalui mengutus Rasul-Nya di berbagai zaman manusia itu dan menunjukkan mana yang hak dan yang batil dalam mengajarkan kebenaran yang diperbolehkan dalam Agama. Sehingga semua manusia bisa berjalan di

² Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negera Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, LkiS, 2001), hlm. 81.

muka bumi ini dengan tuntunan ajaran para Rasulullah yang membawa ajaran-ajaran yang mesti disampaikan kepada umat manusia.

Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para Rasul-Nya sangat beragam dari mulai hal terkecil hingga yang terbesar dari mulai manusia itu diciptakan sampai manusia itu meninggal dan kembali lagi kepada-Nya. Ajaran-ajaran itulah yang akan menuntun manusia kepada jalan yang benar dan menuju kejalan yang diridhai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Akan tetapi semua sumber mengenai hukum Islam tidak semuanya tercakup didalam Hukum atau Undang-Undang yang ada dalam negara Republik Indonesia ini akan tetapi hanya sebagian saja ajaran atau sumber hukum Islam yang di adopsi kedalam produk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Oleh karena itulah terdapat suatu perubahan yang tidak sesuai dan ada juga yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah dicantumkan di ajaran AgamaIslam.

Muwahid menungkapkan pada jurnalnya mengenai transformasi syariat Islam ke Hukum Nasional bahwa Indonesia itu adalah negara yang mayoritas penduduknya berAgamaIslam 88,7%. Akan tetapi didalam ruang lingkup bidang Hukum, sistem Hukum yang diterapkan adalah sistem Hukum eropa continental (*civic law syistem*), sistem Hukum anglo saxon (*common law system*), dan sebagian hukum adat dan Hukum Islam³

Transformasi bisa diartikan secara bahasa adalah bentuk, rupa, format, dan sifat. Itu merupakan struktur atau rangka (*framework*) agar dapat memahami

³ Muwahid, *Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, al-Manahij: Jurnsl Kajian Hukum Islam 6,2 (Juli 2012):205.

sebuah proses perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat, baik dalam ruang lingkup lokal maupun ruang lingkup global.⁴ Bentuk perubahan ini bisa secara umum mencakup keseluruhan atau bisa jadi bagian tertentu saja.⁵ Secara istilah transformasi merupakan suatu perubahan yang mendalam sampai ke perubahan nilai kultural.⁶ Mengenai terjadinya proses transformasi ada beberapa hal yang menjadi faktor pemicu yaitu pendidikan, teknologi, nilai-nilai kebudayaan, erakan sosial,⁷ dan ideologi.⁸ Karena terjadinya suatu transformasi melalui beberapa aspek yang barusan disebutkan oleh penulis maka terjadi juga suatu proses adaptasi, maupun adopsi atau seleksi terhadap budaya lain karena melihat suatu transformasi hukum Islam yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia sehingga bisa diadopsi hukum Islam itu terhadap hukum Indonesia.

Salah satu yang paling berpotensi dalam sebab-sebab terjadinya suatu transformasi ialah pada ideologi, karena ideologi berpengaruh sangat mendasar pada pola pikir untuk membenarkan arah dan pembenaran nilai moral serta sejumlah argumen dibelakang perubahan. Karena disamping Islam itu Agama, Islam juga dianggap suatu ideologi yang dapat merubah pola hidup masyarakat dan dapat mendorong masyarakat untuk membentuk suatu perubahan pada masyarakat tersebut.

⁴ Stephen Castels, "Development, Social, Transformation and Globalisation", Makalah dalam Center for Asia Pasific Social Transformation Studies Workshop, 23-25 juni,(1999), hlm. 7.

⁵ Levis Muflord Adams, Websters World University, (Washington: Publised Company Washington DC,1965),hlm. 106.

⁶ Suwito NS, *Transformasi Sosial Kajian Epistimologis Ali Syari'ati tentang Pemikiran Islam*, hlm. 87.

⁷ Ensiklopedia Nasional, (Jakarta: Cipta Abdi Pusaka, 1991), Cet. I, hlm. 422.

⁸ Raka Zaiful,"*Tentang Aama dan Ideologi*", dalam Mimbar Akademik Pikiran Rakyat, tanggal 12 Oktober 2006, hlm. 31.

Transformasi bisa dibagi dalam dua bentuk yaitu direncanakan (*Planned Change*), dan Tidak direncanakan (*unplanned Change*). Yang mana dapat diartikan juga kepada dua hal yaitu perubahan struktural dan perubahan kultural. Transformasi struktural juga berkaitan dengan suatu perubahan struktur pada organisasi masyarakat meliputi lembaga-lembaanya yang terkait dengan ruang lingkup transformasi organisasi masyarakat, berbeda dengan transformasi kultural itu meliputi perubahan terhadap norma, suatu nilai, suatu sudut pandang, serta perilaku yang terdapat di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, transformasi bisa disebut juga perubahan sosial yang ruang lingkungannya semua sistem yang digunakan masyarakat, baik itu sistem politik, sistem ekonomi, intelektual, religius, maupun psikologis.⁹

Pada proses transformasi ini penulis menggunakan beberapa cara agar terbentuknya suatu transformasi, karena transformasi tidak akan terbentuk dengan sendirinya, oleh karena itu penulis akan memberikan suatu teori mengenai tahapan transformasi yang harus dilalui agar proses transformasi berjalan lancar, yaitu (1) *how to alter* (mengubah atau memodifikasi); (2) *how to transport* (memindahkan); (3) *how to store* (Menyimpan atau melestarikan); dan (4) *how to inspect* (memeriksa atau mengevaluasi).¹⁰ Dalam proses *how to alter* itu terjadi karena adanya pergeseran atau perubahan pemahaman masyarakat terhadap suatu nilai-nilai yang sedang mereka anut dan pedomani. Terjadinya suatu perubahan dimana masyarakat melihat aturan-aturan dan nilai-nilai tersebut sudah tidak relevan dan

⁹ Muhammad Talhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 11 dan 13.

¹⁰ Panji Anaroga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 197-198.

sudah ketinalan zaman dengan lingkungan hidup mereka. Suatu perubahan ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu bisa dalam sei penambahan maupun pengurangan terhadap suatu aturan yang baru ditetapkan maupun yang sudah berjalan.

Kemudian memindahkan (*how to transfort*) bisa diartikan nilai-nilai lain yang terdapat dalam berbagai sumber dialihtempatkan dan digunakan pada suatu aturan yang baku sehingga dapat digunakan oleh masyarakat. Melestarikan atau menyimpan (*how to store*) bisa diartikan bahwa aturan yang sudah dibrlakukan tidak seakan-akan dapat diganti seluruhnya dengan seketika, akan tetapi jika ada aturan-aturan yang masih relevan tetap dipertahankan dan tidak akan ada perubahan. Lalu selanjutnya teori to inspect yang dapat diartikan memeriksa dan menevaluasi aturan-aturan yang telah baru disepakati maupun yang sudah berjalan.¹¹

Dari uraian diatas bahwa bisa diartikan ide dasar terbentuknya suatu transformasi adalah adanya perubahan.¹² Terjadinya suatu perubahan maupun evolusi atau revolusi, yang direncanakan maupun yan tidak direncanakan apapun bentuknya dapat terjadi jika sudah tidak sesuai pemahaman maupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang masih diberlakukan karena sudah tidak sesuai dengn apa yan masyarakat butukan pada lingkungannya. perubahan itu sendiri dapat terjadi juga karena suatu perubaan yang terdapat pada pola pikir masyarakat itu sendiri.

¹¹Atang Abd Hakim., *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 19-20.

¹²A. Tony Prasetiantono, *Transformasi Pertamina; Dilema antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik*, (yogyakarta: Galangpress, 2009), Cet. I, hlm. 34.

Menurut Durkheim, perubahan terjadi karena adanya solidaritas sosial yang ada unsur kesadaran kolektif. Terjadinya kesadaran kolektif di ruanglingkup seluruh masyarakat dengan tipe yang berbeda-beda, maupun itu yang sifatnya tradisional dengan mendasarkan pada persamaan antar individu atau moderen yang bisa melalui kesepakatan-kesepakatan yang beragam perbedaan.¹³ Dengan terbentuknya suatu kesadaran kolektif ini akan mendewasakan pola pikir masyarakat tanpa membedakan golongan maupun budaya, sehingga terbentuklah suatu kesadaran menyeluruh di tingkatan masyarakat untuk merumuskan suatu metode dalam proses terjadinya perubahan itu maupun yang rujukannya dari hukum yang ruang lingkupnya nasional maupun ruanglingkup Agama.

Menurut Weber berbeda lagi, dia lebih mengajukan dengan teori tipe ideal. Menurutnya tipe ideal lebih mudah diraih apabila ada usaha yang digerakan ruang lingkup besar nya dari dominsi dan otoritas, berupa otoritas tradisional, legal (rasional), dan kharismatik. Kemudian otoritas itu sebuah sumber bagi lainnya suatu cita-cita dan nilai-nilai, seperti adanya aturan-aturan hukum baru.¹⁴

Menurut teori transformasi yang telah dikemukakan oleh Durkheim dan Weber itu baru menyentuh kepada tiga dari tujuh unsur-unsur perubahan itu ialah: motivasi perubahan (*motivation for change*), pola pikir (*thinking*), dan sebuah perubahan yang diharapkan (*change requires*). Sedangkan yang empat unsur lainnya yaitu; tingkatan perubahan (*degree of change*), kegiatan dan sebuah

¹³ Taufiq Abdullah dan A.C. Van Derr Inden, *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 81-129.

¹⁴ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, SketsaPernilaian dan Perbandingan*, (terjemah Budi Hardiman), (Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 1994), hlm. 154-198.

proses perubahan (*action*), tujuan perubahan (*destination*), dan hasil perubahan (*outcomes*) belum terkaver.¹⁵

Dengan adanya metode teori transformasi yang penulis uraikan, di Indonesia juga tidak jarang adanya perubahan suatu aturan, dalam proses pembuatan suatu aturan di Indonesia tidak terlepas dari suatu norma Agama, bahwa Agama adalah salah satu rujukan juga untuk perumusan suatu aturan yang diberlakukan di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan Negara Islam akan tetapi untuk mayoritas dan orang-orang yang menduduki jabatan tertinggi di instansi-instansi yang berada di lingkungan pemerintah Indonesia itu mayoritas adalah orang-orang Muslim.

Dalam penyusunan aturan-aturan itu terjadi juga proses transformasi yang mana adanya transformasi dari norma-norma Agama terhadap norma-norma sosial yang ada pada kehidupan manusia. Didalam hukum yang ada di Indonesia itu juga tidak terlepas dari terbentuknya suatu perubahan salah satunya dalam masalah Undang-Undang yang membahas mengenai aturan Perkawinan pada UU No 1 Tahun 1974.

Pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu menjelaskan semua mengenai perkawinan salah satunya mengenai syarat-syarat tentang Perkawinan yang ada pada BAB II pasal 7 point (1) yang berbunyi :

¹⁵ Marcia Daszko dan Sheila Sheinbreg, *Survival is Optional: Only Leaders with New Knowledge Can Led the Transformation*, (dalam of transformation to short article april 05. Pdf), 2005 hlm. 3.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (EnamBelas) tahun.¹⁶

Kemudian dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.¹⁷

Pada kutipan Undang-Undang diatas tersebut menjelaskan bahwa mengenai batas usia menikah yang tercantum dalam Undang-Undang itu adalah bentuk dari transformasi Imam Madzhab yang dijelaskan dalam 4 Madzhab fiqih, yang mana Pendapat 4 Madzhab sebagai berikut:

Ulama Madzhab fiqih mengatakan bahwa sepakat terjadinya haid dan hamil merupakan suatu bukti mencapainya baligh seorang wanita. Karena hamil itu terjadinya disebabkan oleh pembuaan ovum oleh sperma, sedangkan terjadinya haid kedudukannya sama dengan proses mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Ulama Fiqih seperti ImamMalik, ImamSyafi'i, dan ImamHanbali mengatakan:

¹⁶*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), hlm. 76.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan sebuah bukti balighnya seseorang. Adapun menurut Imam Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak itu tidak ada perbedaan dengan tumbuhnya bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mengatakan bahwa tercapainya usia baligh bagi seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan adalah 15 tahun, sedangkan berbeda dengan Imam Maliki yang menetapkannya 18 tahun. Sementara itu, menurut Imam Hanafi mencapainya usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan sudah mencapai umur 17 tahun (Ibn Qudamah, Al-Mughni, Jilid IV).¹⁸

Kemudian dalam bentuk sebuah transformasi yang ada dalam bentuk Undang-Undang yang berada dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 itu terdapat juga suatu masukan-masukan dari beberapa fraksi yang ikut merancang dalam Undang-Undang tersebut mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu Sbb:

1. Ischak Moro (Fraksi Karya Pembangunan)

Menurut Pendapatnya bahwa banyak keluarga petani yang berada di desa-desa yang mana mempunyai niat baik untuk mengawinkan anak-anaknya yang sudah baligh, tetapi belum berumur 18 Tahun, mereka harus berurusan dengan pengadilan yang letaknya ditengah ibukota kabupaten. Belum lagi ongkos-ongkos yang harus mereka keluarkan untuk keperluan menikahkan anaknya tersebut.

2. Teuku H.M. Saleh (Fraksi Persatuan Pembangunan)

Dalam kesempatan ini ingin juga kami menanyakan kepada pemerintah tentang pembatasan umur (21 tahun bagi pria dan 18 tahun bagi wanita), apakah pemerintah yakin dengan demikian perkawinan akan dapat dibina dengan baik dan kesejahteraan keluarga akan dicapai?. Bukankah terjadi sekarang didunia (terutama dunia barat) bahwa muda-mudi dibawah umur tsb. Sudah melakukan hubungan kelamin diluar perkawinan, dan penyakit itu sedang mulai melanda kota-kota besar indonesi?, tidaklah dengan demikian pemerintah Indonesia mempersempit jalan yang halal (perkawinan) dan segolongan kaum muda mudi

¹⁸Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 65.

akan menggunakan pasal ini sebagai dalih bagi kelanjutan cara-cara yang tidak halal itu.

Berdasarkan uraian diatas bahwa syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipengaruhi oleh pandangan pemikiran Madzhab Fiqih, yakni adanya pembatasan usia baligh antara 15 sampai 19 tahun, oleh karena itu penulis tertarik mengkaji penelitian ini dengan judul skripsi **TRANSFORMASI MADZHAB FIQIH TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis cantumkan diatas, banyak suatu ketentuan-ketentuan hukum yang baru dan terjadinya proses transformasi yang tidak didapat pada rumusan ulama fiqih terdahulu, oleh karena itu perlunya ada penelitian mengenai proses Transformasi Madzhab Fiqi tentang batas usia baligh perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Untuk mempermudah dalam penulisan sebuah skripsi ini, penulis menentukan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Madzhab Fiqih tentang syarat batas usia menikah ?
2. Bagaimana proses dan bentuk Transformasi dari Pendapat Madzhab fiqih menjadi UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 point 1 mengenai syarat nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pendapat Madzhab Fiqih mengenai syarat-syarat batas usia dalam pernikahan.
2. Mengetahui suatu proses terjadinya transformasi dan bentuk transformasi yang ada pada Pendapat Madzhab Fiqih mengenai batas usia dalam perkawinan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Point 1.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah suatu pengetahuan kepada kalangan cendekiawan yang mempuni mengenai kajian-kajian masalah Hukum-Hukum dalam ruang lingkup Perkawinan.
2. Bisa menjdikan suatu ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami mengenai proses suatu Undang-Undang dan terbentuknya suatu putusan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan.

E. Tinjauan pustaka

Sebelum penulis pengambilan rumusan masalah diatas, suda terdapat beberapa suatu penelitian yang penulis dapatkan menenai transformasi, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Dinda Dewani Siregar, "*Transformasi Syariat Islam ke Hukum Nasional studi Tentang Pemikiran Yusril Ihza Mahendra dalam Buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*" (Skripsi Fakultas Syari'ah

dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan: 2018), “Transformasi Syariat Islam ke Hukum Nasional (Studi Tentang Pemikiran Yusril Ihza Mahendra dalam Buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra” dalam skripsinya itu dijelaskan bahwa Indonesia bukan merupakan negara Agama, namun juga bukan sebagai negara yang menganut paham sekular yang mana dalam teorinya memisahkan antara norma-norma Agama dalam kehidupan. Pada dasarnya Agama-Agama hidup, berkembang, dan dilindungi oleh negara dengan sebuah konstitusi. Dalam mengamalkan, mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Agama Islam dalam aspek kehidupan yang mana termasuk didalamnya yaitu seperti syariat Islam adalah dilindungi oleh sebuah Undang-Undang. Jadi penulis menjelaskan disitu bahwa ada suatu kaitan antara norma-norma yang terdapat pada Agama dengan norma-norma sosial atau hukum yang ada didalam Undang-Undang negara dengan metode studi pemikiran Yusril Ihza Mahendra.¹⁹

2. Skripsi Boga Kharisma, *“Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974*, (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung: 2017)“Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974” disitu dijelaskan mengenai metode yang penulis gunakan dalam penelitiannya yang mana menggunakan metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa

¹⁹ Dinda Dewani Siregar, *“Transformasi Syariat Islam ke Hukum Nasional (studi Tentang Pemikiran Yusril Ihza Mahendra dalam Buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra)”*, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan: 2018), hlm. 7.

pembatasan usia menikah menghapuskan batas usia minimal menikah, baik yang terdapat dalam hukum Islam dan mengatasi masalah kependudukan serta ada factor hambatan implementasi dalam batas usia perkawinan adalah faktor lingkungan, ekonomi, sosial, Agama, penduduk, dan budaya.²⁰

3. Skripsi Rizky Perdana Putra, *“Problematik Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Nikah”*(Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta: 2017)*“Problematik Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Nikah”* dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dasar dari tolak ukur hakim dalam menetapkan pemberian suatu dispensasi nikah ialah pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terkait dengan kriteria khusus yang jadi landasan tolak ukur mengabulkan suatu permohonan dispensasi Majelis hakim melihat dari alasan para pemohon. Namun disitu juga Majelis hakim berharap bahwa agar ada sebuah perubahan pada point-point pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama dalam hal dispensasi nikah agar mempermudah wewenang hakim dalam menetapkan perkara tersebut.²¹

Sementara penelitian saya berbeda dengan ketiga skripsi diatas dan saya berasumsi skripsi saya asli bukan plagiasi.

²⁰ Boga Kharisma, *“Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974*, (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung: 2017), hlm. 4.

²¹ Rizky Perdana Putra, *“Problematik Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Nikah”*(Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta: 2017), hlm. 67.

F. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dalam empat metode transformasi, sebagaimana penulis kutip sebagai berikut²²:

1. Mengubah atau memodifikasi

Proses ini terbentuk jika pemahaman masyarakat saat ini terhadap nilai-nilai yang sedang mereka jalankan dan menjadi pedoman sudah tidak relevan dengan kebutuhan hidup mereka sehingga perlu adanya suatu bentuk perubahan baik itu dalam hal penambahan maupun pengurangan terhadap kebutuhan hidup masyarakat menyikapi mengenai masalah perkawinan.

2. Memindahkan

Teori ini dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang semula berada pada berbagai sumber yang ada dialihtempatkan dan dikodifikasikan dalam satu aturan baku yang mana hal tersebut bisa menjadi landasan bagi pedoman masyarakat.

3. Menyimpan atau melestarikan

Teori ini menjelaskan bahwa aturan yang ada itu tidak seakan-akan mesti dirubah secara keseluruhan, akan tetapi aturan-aturan yang masih relevan itu akan tetap dipertahankan untuk tetap menjadi pedoman di masyarakat.

4. Memeriksa atau mengevaluasi

Teori ini menjelaskan bahwa aturan yang sedang berlaku di masyarakat agar tetap dievaluasi dan dilihat ulang keberadaannya pada masyarakat sehingga kita bisa menjadi evaluasi dalam menetapkan sebuah aturan yang ada pada masyarakat.

²²Atang Abd Hakim, "*Fiqih Perbankan Syariah*" Bandung:PTRefika Aditama,2011,hlm.19.

Penelitian ini lebih cenderung kepada bentuk Transformasi ke satu mengenai mengubah atau memodifikasi, yang mana kita perlu bentuk mengubah atau memodifikasi terhadap masala batasan umur perkawinan yang ada pada masyarakat.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan komperatif. Dalam menafsirkan beberapa pemikiran Imam Madzhab. Metode deskriptif yaitu metode yang berusaha menggambarkan ,menginterpretasikan sesuatu, seperti pendapat yang berkembang, proses yang terjadi berupa bentuk karakter, kegiatan, persamaan atau perbedaan²³ dan pendekatan komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua variabel yang berbeda waktu. Adapun analisis yang dihasilkan yaitu mengenai perbedaan pandangan tentang Batas Usia Baligh dalam Perkawinan.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif doktrinal yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan library research menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²⁴

3. Sumber Bahan Hukum

²³ M Linarwati. *Studi deskriptif pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia serta penggunaan metode behavioral event interview dalam merekrut karyawan baru di Bank Mega cabang Kudus*. Maret 2016. Vol2 No.2

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 8915.

Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang terkait dengan masalah yang menjadi objek kajian, yang sesuai dengan pokok bahasan. Oleh karenanya penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian penulisan ini yaitu dari, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Kitab Al-Umm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, berasal dari pustakaan, buku-buku, jurnal atau lainnya yang berkaitan dengan judul . Biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode kepustakaan library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan.²⁵

2. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu, metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan hukum menurut 4 Imam Madzhab.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* , Yogyakarta: Gajah Mada Univercit Press, 1991, hlm. 30 .